



KASUS BAIQ NURIL TINJAUAN FILSAFAT HUKUM DALAM PENCAPAIAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

**M. Fadhli¹, Geofani Miltthree Saragih², Joko Dwi Mulyono³, Ari Armanda
Putra⁴, Khairunisak Warianti⁵**

^{1,3,4,5} Universitas Lancang Kuning, Riau. Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Medan. Indonesia

Email: muhammadfadhli0502@gmail.com

Abstrak

Kasus Baiq Nuril menjadi salah satu isu hukum yang menarik perhatian publik, khususnya dalam kaitannya dengan filsafat hukum sebagai upaya mencapai keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Kasus ini berpusat pada kriminalisasi atas rekaman percakapan yang dilakukan Baiq Nuril, yang dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks ini, kajian filsafat hukum penting untuk mengupas secara mendalam prinsip keadilan substantif, perlindungan terhadap korban pelecehan, dan harmoni antara aturan hukum positif dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip keadilan menurut filsafat hukum dapat diterapkan dalam kasus ini, serta bagaimana sistem hukum Indonesia dapat memastikan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengorbankan korban yang seharusnya dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU ITE dalam kasus ini mengabaikan prinsip keadilan substantif yang seharusnya melindungi Baiq Nuril sebagai korban pelecehan verbal. Putusan pengadilan yang menghukumnya mencerminkan kekosongan kebijakan hukum yang berpihak pada korban kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga mengutamakan keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility), sebagaimana ditekankan dalam filsafat hukum.

Kata kunci: *Baiq Nuril, filsafat hukum, keadilan, hak asasi manusia, penelitian hukum normatif.*

Abstract

The Baiq Nuril case has become one of the legal issues that has attracted public attention, especially in relation to the philosophy of law as an effort to achieve justice and protect human rights. This case centers on the criminalization of Baiq Nuril's recorded conversations, which are considered to violate the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). In this context, the study of the philosophy of law is important to deeply examine the principles of substantive justice, protection of victims of harassment, and harmony between positive legal rules and human values. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and case



approach. The data used comes from literature studies in the form of laws and regulations, court decisions, and related legal literature. The analysis focuses on how the principle of justice according to the philosophy of law can be applied in this case, as well as how the Indonesian legal system can ensure the protection of human rights without sacrificing victims who should be protected. The results of the study show that the application of the ITE Law in this case ignores the principle of substantive justice that should protect Baiq Nuril as a victim of verbal harassment. The court's decision to sentence her reflects the absence of legal policies that favor victims of gender-based violence. Therefore, legal reform is needed that is not only oriented towards legal certainty, but also prioritizes justice and utility, as emphasized in the philosophy of law.

Keywords: *Baiq Nuril, philosophy of law, justice, human rights, normative legal research.*

PENDAHULUAN

Kasus Baiq Nuril adalah salah satu kasus hukum yang menyita perhatian luas masyarakat Indonesia dan menjadi sorotan internasional karena menyangkut isu keadilan, perlindungan terhadap korban, dan penerapan hukum yang dinilai tidak berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan (Abdi & Radjab, 2021). Kasus ini berawal ketika Baiq Nuril, seorang pegawai honorer di salah satu sekolah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, merekam percakapan telepon yang berisi pelecehan verbal dari atasannya. Alih-alih mendapatkan perlindungan sebagai korban, Baiq Nuril justru dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas tuduhan penyebaran konten elektronik yang dianggap melanggar kesusilaan. Putusan hukum yang menyatakan Baiq Nuril bersalah memunculkan perdebatan tajam terkait implementasi hukum positif di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif (Akhmad & Arifin, 2022).

Dalam perspektif filsafat hukum, kasus Baiq Nuril mencerminkan adanya ketimpangan antara hukum positif dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar pembentukan hukum itu sendiri. Filsafat hukum, yang membahas hakikat hukum, tujuan hukum, dan penerapannya dalam masyarakat, menjadi alat penting untuk menganalisis kasus ini secara mendalam (Koko Roby Yahya, 2023). Salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah apakah penerapan UU ITE dalam kasus ini telah mencerminkan tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Di sisi lain, kasus ini juga mengungkap kegagalan sistem hukum dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak korban kekerasan berbasis gender, sehingga memunculkan kekhawatiran akan ketidakmampuan hukum dalam mewujudkan perlindungan yang seharusnya menjadi hak setiap individu (Fadhilah et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus Baiq Nuril melalui perspektif filsafat hukum, dengan fokus pada pencapaian keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menggali apakah penerapan



hukum dalam kasus ini telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif sebagaimana digagas oleh para filsuf seperti John Rawls, yang menekankan pentingnya keadilan sebagai fairness, dan Gustav Radbruch, yang menguraikan hubungan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Otje Salman, 2012). Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa hukum tidak hanya harus berpijak pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keadilan yang holistik.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini berangkat dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum dan filsafat hukum yang relevan. Analisis difokuskan pada bagaimana kasus Baiq Nuril menguji batas-batas penerapan hukum positif dalam menghadapi kompleksitas isu moral dan sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum yang perlu diperbaiki agar hukum di Indonesia lebih responsif terhadap isu-isu hak asasi manusia, khususnya dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender.

Hasil analisis dalam kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum dan keadilan, serta mendorong reformasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kasus Baiq Nuril menjadi pelajaran penting bagi pembentuk kebijakan hukum untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks kasus Baiq Nuril, penelitian ini menegaskan urgensi untuk melakukan reformasi hukum di Indonesia agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus ini bukan hanya menggambarkan kekeliruan dalam penerapan hukum positif, tetapi juga menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berdampak pada perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum, penelitian ini mendesak agar hukum di Indonesia tidak hanya mengedepankan kepastian hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan yang menjadi landasan utama pembentukan hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pembaruan regulasi, seperti revisi terhadap UU ITE, untuk menghilangkan potensi kriminalisasi terhadap korban pelecehan atau kekerasan, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran bagi para penegak hukum untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat hukum harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi yang



lemah dan memastikan keadilan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi perkembangan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal pengharmonisan antara hukum positif, filsafat hukum, dan realitas sosial. Dengan memprioritaskan pendekatan keadilan yang berorientasi pada hak asasi manusia, diharapkan hukum di Indonesia dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis penerapan hukum dalam kasus Baiq Nuril, dengan fokus pada pencapaian keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Mohd. Yusuf Daeng M et al., 2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip, atau doktrin yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang mengandalkan bahan hukum tertulis dan berfokus pada penelusuran kaidah-kaidah hukum dalam perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual yang memeriksa doktrin-doktrin hukum, serta pendekatan analitis yang mengkaji makna istilah-istilah yang terdapat dalam peraturan yang relevan. Sumber data utama penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (hasil penelitian dan karya ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus dan ensiklopedia) (I Made Pasek Diantha, 2019). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari aturan-aturan umum menuju permasalahan hukum yang lebih konkret dalam kasus Baiq Nuril. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum dengan fakta-fakta yang relevan, menghasilkan jawaban terhadap persoalan hukum yang dihadapi dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keadilan (Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Filsafat Hukum terhadap Penerapan Hukum dalam Kasus Baiq Nuril
Kasus Baiq Nuril menampilkan dilema mendalam dalam penerapan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks keadilan substantif yang seharusnya melindungi hak asasi manusia. Baiq Nuril, seorang pegawai honorer di Mataram, menjadi korban pelecehan verbal oleh atasannya yang menyebarkan rekaman percakapan telepon tanpa izin. Ketika ia melaporkan tindak pelecehan tersebut, bukannya mendapat perlindungan, ia justru dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang merugikan orang lain. Penerapan pasal ini dalam kasus Baiq Nuril memunculkan kontroversi, karena yang dilaporkan adalah korban kekerasan verbal, bukan pelaku penyebaran informasi yang merugikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai



apakah hukum yang ada dapat benar-benar menciptakan keadilan bagi korban, terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender dan kebebasan berekspresi. Situasi ini mencerminkan ketidakselarasan antara hukum positif yang diterapkan dan nilai-nilai keadilan yang seharusnya menegakkan hak asasi manusia secara lebih humanis dan berpihak pada korban, bukan justru menghukum mereka (Diniyanto & Kamalludin, 2021).

Ketika Baiq Nuril mencoba membela diri melalui rekaman percakapan sebagai bukti atas pelecehan yang ia alami, hukum justru berbalik mempidanakan dirinya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi korban kekerasan dan penyebaran informasi yang merugikan, justru diterapkan untuk menjerat Baiq Nuril dengan tuduhan penyebaran konten elektronik tanpa izin. Padahal, rekaman tersebut adalah bukti yang digunakan untuk membela dirinya atas pelecehan verbal yang dialaminya dari atasannya. Penegakan hukum yang demikian mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan perlindungan hukum dengan praktik penerapan hukum yang seharusnya berpihak pada korban, bukan malah menghukum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, undang-undang yang seharusnya melindungi hak individu malah dapat menjadi alat untuk mengekang kebebasan berekspresi dan mempersulit perjuangan korban dalam mencari keadilan (Putera, 2021). Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah penerapan hukum positif sudah selaras dengan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan tujuan hukum itu sendiri? Filsafat hukum memberikan kerangka analisis untuk memahami apakah tujuan hukum sebagai alat pencapaian keadilan benar-benar tercapai atau justru melenceng ke arah formalitas prosedural.

Dalam perspektif filsafat hukum, teori keadilan Aristoteles dapat digunakan untuk menganalisis kasus ini (Wahyudhi & Achsan Baihaqi, 2023). Menurut Aristoteles, keadilan memiliki dua bentuk: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan pada distribusi hak dan kewajiban berdasarkan proporsi yang adil, sementara keadilan korektif mengatur hubungan antara individu untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat suatu tindakan. Dalam konteks ini, penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang digunakan untuk menghukum Baiq Nuril cenderung mengabaikan prinsip keadilan korektif, di mana negara seharusnya memulihkan posisi korban sebagai pihak yang dilanggar haknya. Sebaliknya, hukum diterapkan secara formalistik, menghukum Baiq Nuril sebagai pelaku penyebaran informasi, tanpa mempertimbangkan konteks bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi dirinya dari pelecehan (Kartika & Najemi, 2021).

Selanjutnya, teori keadilan substantif dari John Rawls juga relevan untuk menganalisis kasus ini. Rawls menekankan bahwa keadilan tidak hanya tentang penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga tentang memastikan bahwa aturan tersebut menghasilkan hasil yang adil (Taylor, 2021). Dalam kasus Baiq Nuril, penerapan hukum positif tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis yang melatarbelakangi tindakan Nuril. Filsafat hukum menekankan pentingnya memasukkan elemen-elemen moralitas dalam interpretasi hukum untuk



memastikan keadilan bagi individu. Jika hukum digunakan tanpa mempertimbangkan konteks moral dan kemanusiaan, maka hukum kehilangan esensinya sebagai alat untuk mencapai kebaikan bersama.

Selain itu, pandangan Gustav Radbruch tentang "konflik tiga nilai dasar hukum" keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menyediakan analisis yang tajam terhadap kasus ini (Rahalus, 2022). Dalam kasus Baiq Nuril, terlihat bahwa kepastian hukum lebih diutamakan dibandingkan keadilan dan kemanfaatan. Penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara ketat menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia cenderung mengutamakan kepastian hukum tanpa mengindahkan implikasinya terhadap keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Radbruch mengingatkan bahwa dalam situasi di mana hukum positif bertentangan dengan keadilan, keadilan harus diutamakan. Dalam hal ini, penghukuman terhadap Baiq Nuril jelas mencederai rasa keadilan masyarakat yang melihatnya sebagai korban pelecehan, bukan sebagai pelaku kejahatan.

Penerapan hukum yang tidak adil dalam kasus ini juga mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap gender dalam sistem hukum Indonesia. Dari perspektif filsafat hukum feminis, hukum sering kali dibuat dan diterapkan berdasarkan standar patriarki yang kurang memahami pengalaman Perempuan (Aristo Evandy A. Barlian & Annisa D. Permata Herista, 2021). Dalam kasus Baiq Nuril, sistem hukum Indonesia justru gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak perempuan sebagai korban pelecehan, sebaliknya malah memperkuat posisi pelaku dengan menjadikan korban sebagai terdakwa. Hukum yang seharusnya menjadi sarana untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan, dalam hal ini justru mengalihkan fokus pada tindakan yang dilakukan oleh korban, yaitu penyebaran rekaman tanpa izin, yang pada kenyataannya adalah bukti untuk melawan pelecehan yang dialaminya. Filsafat hukum feminis, yang menekankan pentingnya perspektif gender dalam penegakan hukum, menyerukan agar hukum tidak hanya bersikap netral secara gender, tetapi juga harus bersifat proaktif dalam melindungi kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan. Pendekatan ini mengutamakan perlindungan hak-hak perempuan dan penanggulangan ketidaksetaraan gender dalam setiap aspek penegakan hukum, yang mencakup pengakuan terhadap pengalaman dan kebutuhan khusus perempuan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, penerapan hukum harus mempertimbangkan secara lebih mendalam dinamika kekuasaan dan hubungan gender, serta memastikan bahwa perempuan sebagai korban tidak dijadikan sasaran untuk diperburuk posisinya dalam sistem hukum.

Dengan demikian, analisis filsafat hukum terhadap penerapan hukum dalam kasus Baiq Nuril menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan humanis dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya harus mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga harus berorientasi pada pencapaian keadilan substantif dan pemenuhan nilai-nilai moral. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa hukum harus selalu berada dalam kerangka nilai-nilai kemanusiaan dan



keadilan untuk melindungi hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan.

Implikasi Kasus Baiq Nuril terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kasus Baiq Nuril menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, khususnya dalam konteks akses terhadap keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender (Prihandini, 2021). Perempuan yang seharusnya dilindungi sebagai korban malah menjadi sasaran penghukuman hukum pidana karena tindakan yang dilakukan untuk membela diri. Kasus ini mencerminkan kurangnya pemahaman serta penerapan nilai-nilai HAM dalam sistem peradilan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hak atas keadilan, perlindungan hukum, dan kebebasan berekspresi.

Dari perspektif HAM, penghukuman terhadap Baiq Nuril menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan efektif. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Muhammad Zainal & Kholidazia El. Hf., 2022). Namun, kasus ini memperlihatkan bagaimana hukum positif justru diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas, termasuk posisi Nuril sebagai korban pelecehan. Ketika korban pelecehan verbal dipidana atas tindakannya yang bertujuan untuk mempertahankan diri, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum gagal menjalankan fungsi utamanya dalam melindungi individu dari pelanggaran hak (Sopyan, 2023).

Selain itu, implikasi kasus ini terhadap kebebasan berekspresi juga tidak dapat diabaikan. Dalam konteks HAM, kebebasan berekspresi diakui sebagai hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Tindakan Baiq Nuril merekam percakapan atasannya seharusnya dilihat sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya untuk mengungkap fakta. Namun, penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara ketat justru membungkam haknya untuk menyampaikan kebenaran, sehingga mencederai prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh hukum internasional.

Lebih jauh, kasus Baiq Nuril mengungkapkan ketidakseimbangan dalam perlindungan HAM antara korban dan pelaku pelecehan. Dalam perspektif HAM, negara berkewajiban untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan verbal atau psikologis, melalui perangkat hukum yang efektif. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, menegaskan bahwa negara harus menyediakan perlindungan hukum dan mekanisme peradilan yang sensitif terhadap pengalaman perempuan sebagai korban. Sayangnya, dalam kasus ini, hukum justru digunakan untuk memperkuat posisi pelaku dan



melemahkan posisi korban, yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang menjadi inti dari perlindungan HAM.

Kasus ini juga memberikan implikasi terhadap perlindungan HAM di sektor keadilan pidana, khususnya dalam konteks penerapan UU ITE. UU ITE, yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya, justru sering disalahgunakan untuk memidana individu yang tidak seharusnya dihukum, seperti yang dialami Baiq Nuril. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip HAM, termasuk hak atas kebebasan dan keadilan. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai HAM secara konsisten dalam proses peradilan.

Secara keseluruhan, kasus Baiq Nuril memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat perlindungan HAM, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan. Negara harus lebih responsif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem hukum nasional, termasuk melalui reformasi peraturan perundang-undangan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Lebih dari itu, kasus ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan dalam penegakan hukum, di mana konteks sosial, psikologis, dan moral dari suatu tindakan harus selalu menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, kasus Baiq Nuril dapat menjadi titik awal untuk memperbaiki sistem hukum dan memastikan bahwa perlindungan HAM tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik sehari-hari.

KESIMPULAN

Kasus Baiq Nuril mencerminkan ketidakselarasan antara penerapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, terutama dalam konteks keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender dan kebebasan berekspresi. Penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE terhadap Baiq Nuril, yang justru mempidanakan korban pelecehan verbal, mengungkapkan kelemahan dalam sistem peradilan yang gagal memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi korban, serta memperlihatkan bagaimana kebebasan berekspresi dapat dibungkam tanpa mempertimbangkan hak asasi individu. Implikasi dari kasus ini sangat penting dalam mendorong reformasi hukum di Indonesia untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia diintegrasikan secara lebih konsisten dalam penegakan hukum, serta bahwa aparat penegak hukum lebih sensitif terhadap isu-isu gender dan kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Z., & Radjab, S. (2021). Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 200–222. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14824>
- Akhmad, M. Z. S., & Arifin, R. (2022). Baiq Nuril Case and Discourse on Freedom of Expression. *Indonesia Media Law Review*, 1(2), 123–144.



- <https://doi.org/10.15294/imrev.v1i2.60586>
- Aristo Evandy A.Barlian & Annisa D. Permata Herista. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88-98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. K. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(1), 01-18. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2341>
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).
- I Made Pasek Diantha. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1-21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>
- Koko Roby Yahya. (2023). Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(1), 45-60. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>
- Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, & Achmad Zacky. (2023). Globalisasi dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4).
- Muhammad Zainal & Kholidazia El. Hf. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 1(1), 113-141. <https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.5>
- Otje Salman. (2012). *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*. PT Refika Aditama.
- Prihandini, M. A. (2021). Resepsi Audiens atas Kekerasan Seksual Terhadap Pemberitaan Korban Pelecehan Seksual Baiq Nuril. *Jurnal Audiens*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jas.v2i1.8608>
- Putera, R. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Sudi Kasus: I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX). *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 59-65. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.69>
- Rahalus, F. (2022). Kajian Filosofis Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsafat Hukum Jacques Ranciere. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(1), 18-33. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.342>
- Sopyan, E. (2023). Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Sebagai Wujud Moderenisasi Beragama Di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 09(04).
- Taylor, R. S. (2021). Reading Rawls Rightly: A Theory of Justice at 50. *Polity*, 53(4), 564-571. <https://doi.org/10.1086/716220>



Wahyudhi, S., & Achsan Baihaqi, F. (2023). Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Korelasi antara Al-Qurann dan Bibel). *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(2), 158-169. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>